

**DAMPAK *PRESIDENTIAL THRESHOLD*
TERHADAP PERGANTIAN ANTAR WAKTU DI DAERAH**

Harun Fadhli, Sarip, Nur Rahman

Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email: harunfadhli1@gmail.com, sarip@umc.ac.id, nur.rahman@umc.ac.id

Abstract

A very difficult choice when faced with the full rights and formal requirements that have been taken, must respect the legal consequences of the single supporting party. As conceptualized by Sebastian Harnich, he will describe the relationship between theatrical stages in giving a formal impression of extra politics in Cirebon Regency. Different things happened in Cirebon Regency when the PAW took place, where regarding the single party proposing it was very clear that it did not violate the law. However, the situation becomes different when political power is mobilized to strengthen regional power. So the authors are interested in studying the impact of the regent threshold in PAW practices that are different from other regions. Then the researchers conducted a study entitled "Impact of the Presidential Threshold on Regent Threshold in Cirebon Regency". Researchers use the footing of previous research to get novelty in research. As a basis for research, several previous studies are related or have something to do with the focus of the study. Political parties that carry in the process of changing between times for deputy regional heads must recommend cadres of candidates for deputy regents who have the appropriate capacity and capability to become candidates for regional leaders. It is not then that the origin of recommending a candidate for deputy regional head is only as an invalid from the applicable law. So that with the election of a qualified deputy head of the region, the welfare of the people in the region and development in the region itself can be independent and advanced.

Keywords: *Change between times, Politics, Legal consequences.*

Abstrak

Suatu pilihan yang sangat sulit pada saat dihadapkan hak penuh dan syarat formal yang telah ditempuh, harus menghargai konsekuensi hukum atas partai pengusung tunggal. Sebagaimana yang dikonsepsikan Sebastian Harnich akan menguraikan adanya keterkaitan panggung sandiwara dalam memberi kesan formal atas politik figuran di Kabupaten Cirebon. Hal berbeda terjadi di Kabupaten Cirebon saat terjadinya PAW, dimana berkenaan dengan partai pengusul tunggal terlihat sangat jelas tidak menyalahi secara hukum. Namun keadaan menjadi berbeda saat kekuatan politik digerakan untuk memperkuat kekuasaan di daerah. Maka penulis tertarik untuk mengkaji dampak *regent threshold* dalam praktik PAW yang berbeda dengan daerah lain. Kemudian peneliti melakukan kajian yang diberi judul “Dampak *Presidential Threshold* Terhadap *Regent Threshold* di Kabupaten Cirebon”. Peneliti menggunakan pijakan dari penelitian terdahulu untuk mendapatkan kebaruan dalam penelitian. Sebagai pijakan penelitian, beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan atau ada keterkaitannya dengan fokus kajian. Partai politik pengusung dalam proses pergantian antar waktu wakil kepala daerah harus merekomendasikan kader calon wakil bupati yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang layak menjadi kandidat calon pemimpin di daerah. Bukan kemudian asal merekomendasikan calon wakil kepala daerah hanya sebagai penggugur dari Undang-undang yang berlaku. Sehingga dengan terpilihnya wakil kepala daerah yang berkualitas maka kesejahteraan rakyat di daerah dan pembangunan di daerah itu sendiri bisa mandiri dan maju.

Kata Kunci: Pergantian antar waktu, Politik, Kensekuensi hukum.

A. Pendahuluan

Suatu pilihan yang sangat sulit pada saat dihadapkan hak penuh dan syarat formal yang telah ditempuh, harus menghargai konsekuensi hukum atas partai pengusung tunggal. Sebagaimana yang dikonsepsikan Sebastian Harnich akan menguraikan adanya keterkaitan panggung sandiwara dalam memberi kesan formal atas politik figuran di Kabupaten Cirebon. Begitu juga dalam menjelaskan posisi seseorang dengan tidak merusak tatanan politik.¹ PAW calon wakil bupati hanya menghormati peraturan, alat untuk mengopresionalisasikan konsep kunci membentuk peran. Skenario perpolitikan menandakan satu kesatuan dalam negara Indonesia dengan konsep otonomi dan sebagai relasi kesan formal.

Berawal dari adanya dinamika pemilihan presiden dan wakil presiden yang menerapkan *presidential threshold* yang mulai konsisten diterapkan pada Pemilu 2004. Menuai kontro versi baik dari kalangan Parpol, masyarakat, maupun akademisi yang belum menemukan kesepakatan. Kewajaran dalam sistem ketatanegaraan yang menamakan dirinya sebagai negara kesatuan yang menerapkan otonomi daerah.² Berbagai upaya telah banyak dilakukan untuk mengembalikan

demokrasi yang mencirikan kedaulatan rakyat. Sebagai konsekuensi negara kesatuan mau tidak mau, suka tidak suka akan melahirkan dampak terhadap pemilihan kepala daerah.

Peneliti menggunakan pijakan dari penelitian terdahulu untuk mendapatkan kebaruan dalam penelitian. Sebagai pijakan penelitian, beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan atau ada keterkaitannya dengan fokus kajian.³ Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dampak ambang batas dalam pemilihan presiden maupun kepala daerah akan dimanfaatkan untuk menyusun landasan teori dan konsep yang berkenaan dengan objek penelitian.⁴ Penelitian yang terkait akan dimanfaatkan untuk (1) membangun keilmuan yang telah dilakukan sebelumnya; (2) menggambarkan penelitian untuk mendapatkan gambaran yang akan dilakukan; (3) untuk memperkuat penelitian yang dilakukan tentunya berkenaan dengan dampak ambang batas pemilihan presiden dan kepala daerah.

Penelitian disesuaikan dengan alur kajian, dimana dalam penelitian pendahuluan peneliti menggunakan tiga komponen kesemuanya terkait dengan rangkaian waktu. Keadaan

¹ Ali Maksum, Ching Lung Tsay, and Ali Muhammad, "Indonesian Migrant Workers in Taiwan: The State Dilemma and People's Realities," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 24, no. 1 (2020): 80–96, <https://doi.org/10.22146/jsp.51303>. hlm 84

² Sarip Sarip, "Pemikiran the King Can Do Not Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2

(August 18, 2018): 315–36, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10157>.

³ Novita Intan, "Mengenal Unsur Kebaruan Penelitian," Deepublish, 2020, <https://penerbitdeepublish.com/unsur-kebaruan-penelitian/>.

⁴ Nurhayani, "Cara Membuat Penelitian Terdahulu," zonamahasiswa, 2020, <https://www.zonamahasiswa.com/cara-membuat-penelitian-terdahulu/>.

rangkaian waktu diperlukan dan sangat beralasan, dimana objek kajian yang dilakukan juga sangat berhubungan dengan hal tersebut.⁵ Kajian-kajian yang berkenaan dengan ambang batas diklasifikasi dengan tiga ketentuan waktu yakni sekitar tahun, (1) sebelum tahun 2004; (2) rentang waktu 2004–2014; dan (3) rentang waktu 2014–sekarang. Ketiganya sangat beralasan, dengan acuan yang telah dipaparkan dalam latar belakang dimana dinamika ketatanegaraan Indonesia, dapat dilihat dalam tiga kurun waktu tersebut. Secara umum kejadian sebelum tahun 2004 berdampak pada ambang batas pemilihan presiden di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian penelitian non doktrinal atau yang sering dinamakan dengan penelitian sosiologis.⁶ Jenis ini biasa digunakan untuk kondisi objek kajian yang alamiah dimana mendudukan peneliti sebagai instrument kunci. Secara spesifik, jenis penelitian melakukan deskriptif analisis menggambarkan objek penelitian secara menyeluruh.⁷ Objek yang digambarkan dalam penelitian yang berkenaan dengan keberadaan masyarakat Cirebon dalam

menanggapi pergantian antar waktu terkait dengan pergantian wakil bupati di Kabupaten Cirebon. Runutan-runutan yang dilakukan dengan cara melakukan atau mendeskripsikan secara kesejarahan yang akhirnya bermuara pada pergantian antar waktu.⁸ Keadaan gambaran ini sebagai cara untuk memberikan informasi secara terdeskripsi dalam penelitian dan tanggapan-tanggapan masyarakat untuk memberikan respon terkait dengan penelitian.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka mendapatkan rumusan. Setiap kajian ataupun penelitian dalam dunia akademik, tentunya besar harapan memiliki manfaat baik untuk kepentingan praktik maupun kepentingan akademik. Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Diharapkan kedepanya penelitian ini bisa menjadi sumber informasi bagi masyarakat, akademika, praktisi hukum mahasiswa hukum, instansi atau lembaga pemerintahan, tentang dampak

⁵ Munawar Noor, "Novelty / Kebaruan Dalam Karya Tulis Ilmiah Skripsi / Tesis / Disertasi Novelty / News in Scientific Writings Thesis And," *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang* 18, no. 1 (2021): 14–24, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/2164>. hlm 15.

⁶ Laurensius Arliman S, "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia," *Soumatera Law Review* 1, no. 1 (2018): 112–32, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>. hlm 130.

⁷ Sulardi Sulardi and Tri Sulistyanyingsih, "Konstruksi Regulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Menuju Sistem Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dan Aspiratif," *Jurnal Media Hukum* 24, no. 1 (2017): 24–34, <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0086.24-34.hlm.26>

⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*. hlm 59.

⁹ Sarip, "Memaknai Delik Dan Delik Tata Negara," *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 4, no. 2 (2019): 189–210, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128>.

dari penerapan *presidential threshold* terhadap praktik *regent threshold* di Kabupaten Cirebon.

2. Serta diharapkan dapat menjadi ide, gagasan, rekomendasi dan evaluasi Pemerintah di Kabupaten Cirebon maupun daerah lain terhadap dampak penerapan *presidential threshold* dan praktik dari *regent threshold* yang terjadi di Kabupaten Cirebon

C. Hasil dan Pembahasan

***Regent Threshold* di Era Otonomi Daerah**

Pelaksanaan Pemilu sebagai prinsip kedaulatan rakyat, dalam Pemilu diharapkan tercermin jiwa kepemimpinan dan pengakuan terhadap pemenang yang telah ditentukan melalui suara terbanyak. Suara minoritas juga sangat berarti serta memberikan manfaat pada demokrasi yang mencerminkan persamaan derajat dan keadilan hukum.¹⁰ Keadilan hukum menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum, manfaat hukum, dan kepastian hukum.¹¹ Keadilan sebagai salah satu tujuan hukum sebagai tuntunan dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi warga negara dalam menentukan pilihan, salah satunya dalam bentuk Pemilu maupun

Pilkada.

Pada pandangan Plato sumber dari ketidakadilan sendiri yakni adanya suatu perubahan yang terjadi dalam masyarakat sendiri, bukan disebabkan oleh yang lain.¹² Masyarakat harus mempertahankan komponen atau elemen dengan memperhatikan (1) pemilahan kelas secara tegas; (2) memperhatikan persatuan masyarakat; (3) pengawasan ketat terhadap pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Kemudian ditegaskan Aristoteles secara ilmiah harus memasukan rasionalitas dengan melihat secara jeli keadaan masyarakat dan aturan hukum, dalam hal ini yakni perundang-undangan sebagai hukum positif.¹³ Adanya ketidaksamaan dalam masyarakat harus diberikan sehingga antara suara mayoritas dan minoritas terjalin hubungan yang seimbang.

Salah satu bentuk keseimbangan dan bentuk tanggung jawab dalam politik terlihat dalam pengaturan-pengaturan Pemilu dan Pilkada yakni dengan adanya ambang batas. *Presidential threshold* sebagai penjaga keseimbangan dalam demokrasi secara nasional telah menentukan syarat-syarat untuk menjadi presiden dengan batas-batas tertentu dianggap telah merusak keseimbangan itu sendiri. Dasar pemikirannya dengan

¹⁰ Sarip Sarip and Diana Fitriana, "Legal Anthropology Approach on The Application of Village Website in Digital Economic Era in Indonesia," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2018): 96, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i2.877>.

¹¹ Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Mazahib:*

Jurnal Pemikiran Hukum Islam 14, no. 2 (2015): 133–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/mj.v14i2.342>. hlm 134.

¹² Helmi. hlm 135.

¹³ Carl Joachim Frieddrich, *Filsafat Hukum Persepektif Historis*, ed. Rasiul Muttaqien, III (Bandung: Nusamedia, 2010). hlm 27.

adanya ambang batas dirasa bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Hadirnya *presidential threshold* dianggap kurang memberikan manfaat, kurang mendudukan rasa persamaan, dan rasa keadilan masyarakat.¹⁴ Sejatinnya hukum ideal memberikan manfaat, persamaan, dan keadilan dinilai telah diabaikan. Pengabaian tersebut dimana adanya batasan-batasan yang menyulitkan bagi sebagian kalangan dalam mendapatkan kekuasaan dengan adanya ambang batas yang terlalu tinggi terlebih lagi untuk perseorangan.

Perbedaan dalam menilai ambang batas kurang mencerminkan kedaulatan rakyat. Pandangan-pandangan semacam ini, menjadi Pemilu dan Pilkada di Indonesia tidak luput dari perdebatan. Seakan-akan ambang batas baik dalam Pemilu maupun Pilkada hanya milik partai-partai besar, sementara partai-partai kecil dinilai sebagai figuran belaka. Partai besar secara leluasa dalam Pilkada dapat mengajukan calon tanpa harus melakukan koalisi dengan partai lain. Sementara, partai kecil untuk memenuhi ketentuan hukum ambang batas harus melakukan koalisi dengan partai lain. Keadaan seperti ini yang

kemudian dalam praktik Pilkada tidak dapat lepas juga dari ambang batas sebagaimana ketentuan hukum secara nasional.¹⁵

Pandangan-pandangan yang berkenaan dengan ambang batas sendiri di Indonesia sering dihubungkan dengan sistem presidensial. Karakteristik sistem presidensial sendiri menunjukkan adanya keterpisahan antara eksekutif dan legislatif, sebab keduanya sama-sama dipilih rakyat.¹⁶ Baik legislatif maupun eksekutif sama-sama dipilih rakyat akhirnya keduanya memiliki kedudukan yang sama kuatnya. Selain itu apabila terjadi konflik biasanya terjadi jalan buntu untuk memecahkan permasalahan. Kecuali hal-hal yang berkenaan dengan tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh legislatif maupun eksekutif. Dalam mencapai keadilan, John Rawls menawarkan dua pemecahan masalah untuk menjawab kebuntuan yakni:¹⁷ (1) mempertimbangkan keputusan moral sebagai bentuk evaluasi tindakan sosial; (2) memaksimalkan keuntungan dan kegunaan.

Sistem *presidential threshold* juga dinilai tidak efektif dan relevan untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Maksud awal dalam

¹⁴ Andi Desmon, "Relevansi Presidential Threshold Dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat," *neliti* 1 (2018): 218–232, <https://www.neliti.com/id/publications/284742/relevansi-presidential-threshold-dengan-prinsip-kedaulatan-rakyat>; hlm.231 Andi Kurniawan, "Presidential Threshold Dalam [Enyelenggaraan Pemilu Presiden Ditinjau Dari Demokrasi Pancasila Dan UUD NRI 1945," *jurnal ilmiah* (2018): 1–21, <http://eprints.unram.ac.id/10578/1/JURNAL.pdf>.hlm.19

¹⁵ Sarip, "Politik Hukum Dan Politisasi Hukum Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurna Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020), <https://doi.org/DOI:> <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.207>.

¹⁶ Hanan, "Memperkuat Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, Dan Sistem Kepartaian." hlm 1452.

¹⁷ Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." hlm 139.

penerapan *Presidential Threshold* untuk menyederhanakan Parpol. Namun justru merampas hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pelaksanaan Pemilu presiden.¹⁸ Pandangan berkenaan dengan ambang batas, diungkapkan Titi Anggraeni dan Jimly Asshiddiqie dalam acara diskusi berkenaan dengan ambang batas. Pandang Titi dan Jimly menilai bahwa ambang batas bertentangan dengan pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945.¹⁹

Pengaturan *threshold* berdampak pada banyaknya pasangan calon tunggal yang ikut serta dalam Pilkada. Pilkada serentak di tahun 2015 terdapat tiga pasangan calon tunggal, yakni (1) Kabupaten Timor Tengah Utara-Nusa Tenggara Timur; (2) Blitar-Jawa Timur; dan (3) Tasikmalaya-Jawa Barat.²⁰ Berkenaan dengan tingkat partisipasi masyarakat daerah sendiri tercatat Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 77%, Kabupaten Blitar sebanyak 58%, dan Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 60%. Targetan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tiga daerah

semuanya dapat mencapai 70%. Dibukanya calon tunggal sendiri merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, dengan milih kata “setuju” atau “tidak setuju”.

Dilihat dari sisi Parpol pengusung tunggal sendiri untuk Kabupaten Blitar diusung PDIP dengan pasangan Rijanto dan Marhaneis.²¹ Di Kabupaten Tasikmalaya calon tunggal diusung PDIP, PAN, dan PKS dengan pasangan calon Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto.²² Selanjutnya di Kabupaten Timor Tengah Utara calon tunggal diusung PDIP dengan pasangan calon Raymundus Sau Fernandes dan Aloysius Kobes.²³ Apabila diperhatikan dari tiga daerah di tahun 2015 dengan calon tunggal terlihat sebanyak dua daerah diusung partai tunggal dan hanya satu daerah yang diusung melalui koalisi. Kejadian calon tunggal selanjutnya lebih marak lagi saat Pilkada di tahun 2017.

Pilkada di tahun 2017, calon tunggal menjadi sebanyak Sembilan pasangan. Adapun kesembilan daerah

¹⁸ Vanni Anggara, “Dinamika Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Dinamika Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia,” *Jurnal Transformatif* 5, no. September (2019): 17–36.hlm.33

¹⁹ Norman Edwin Elnizar, “Perludem Jelaskan 4 Bahaya Presidential Threshold 20% Bagi Indonesia,” *Hukum Online.Com*, July 16, 2018.

²⁰ Joko Panji Sasongko, “Pilkada Tiga Daerah Dengan Calon Tunggal Dinilai Lancar,” CNN Inonesia, 2015, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151210133536-32-97294/pilkada-tiga-daerah-dengan-calon-tunggal-dinilai-lancar>.

²¹ Siti Khodijah and Valina Singka Subekti, “Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala

Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018,” *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 19, no. 2 (2020): 177–87, <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.111>. hlm 178.

²² Indra Nugraha, “Uu-Ade Calon Bupati Tasikmalaya, Tak Didukung Golkar,” *Tempo.co*, 2015, <https://nasional.tempo.co/read/712118/uu-ade-calon-bupati-tasikmalaya-tak-didukung-golkar>.

²³ Sigiranus Marutho Bere, “Hanya Ada Satu Pasangan Calon, Pilkada TTU Ditunda Hingga 2017,” *Kompas.com*, 2015, <https://regional.kompas.com/read/2015/08/11/18534581/Hanya.Ada.Satu.Pasangan.Calon.Pilkada.TTU.Ditunda.hingga.2017>.

tersebut yakni: (1) Kota Tebingtinggi; (2) Kabupaten Tulang Bawang Barat; (3) Kabupaten Pati; (4) Kabupaten Landak; (5) Kabupaten Buton; (6) Maluku Tengah; (7) Kota Jayapura; (8) Tambrauw; dan (9) Kota Sorong.²⁴ Di Kota Tebingtinggi calon tunggal diusung NasDem, Demokrat, Hanura, Gerindra, PKB, Golkar, PDIP, dan PPP mengusung pasangan Umar Zunaidi Hasibuan dan Oki Doni Siregar. Kabupaten Tulang Bawang Barat calon tunggal diusung PKS, Demokrat, PPP, PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Hanura, dan NasDem dengan mengusung pasangan Umar Ahmad dan Fauzi Hasan. Kabupaten Pati calon tunggal diusung PDIP, Gerindra, PKS, PKB, Demokrat, Golkar, Hanura, dan PPP mengusung pasangan Haryanto dan Saiful Arifin.

Di Kabupaten Landak calon tunggal diusung PDIP, Demokrat, PKB, Golkar, Hanura, NasDem, Gerindra, dan PAN mengusung pasangan Karolin Margaret Natasa dan Herculanus Heriadi. Di Kabupaten Buton calon tunggal diusung PKB, PKS, NasDem, PAN, Demokrat, Golkar, dan PBB mengusung pasangan Samsu Umar Absul Samiun dan La Bakry. Di Maluku Tengah diusung Gerindra, Golkar, Hanura, Demokrat, NasDem,

PAN, PBB, dan PDIP mengusung pasangan Tuasikal Abua dan Martlatu Leleury. Di Kota Jayapura diusung PKB, Hanura, PAN, NasDem, Golkar, PDIP, dan Gerindra mengusung pasangan Benhur Tomi Mano dan Rustan Saru. Di Tambrauw diusung NasDem, PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, PKS, PKB, dan Hanura mengusung pasangan Gabriel Asem dan Mesak Metusala Yekwam. Sedangkan di Kota Sorong diusung Golkar, Demokrat, PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, Hanura, dan PKB mengusung pasangan Lamberthus Jitmau dan Pahima Iskandar.²⁵

Pada Pilkada tahun 2017 menunjukkan tidak adanya calon yang diusung oleh partai tunggal, walaupun calon yang diusung tunggal. Bagi Syamsudin Haris kurangnya antusias masyarakat untuk mencalonkan diri yang kemudian melahirkan calon tunggal di Sembilan wilayah dapat disebabkan: (1) parpol hanya menunggu pinangan dari calon atau bersifat menunggu; (2) mahar politik yang terlalu besar; (3) beberapa petahana memiliki kinerja yang cukup baik kemudian menutup calon baru.²⁶ Apabila ditarik pada sisi teori berkenaan dengan koalisi partai dalam calon tunggal pada Pilkada 2017 sejalan dengan pandangan Michael

²⁴ Komisi Pemilihan Umum Indonesia, "Pasca Perpanjangan Pendaftaran, 9 Daerah Paslon Tunggal, Total Pendaftar Menjadi 337 Paslon.," Komisi Pemilihan Umum Indonesia, 2016, <https://pilkada2017.kpu.go.id/berita/detail/27>.

²⁵ Bagus Prihantoro Nugroho, "Ini 9 Calon Tunggal Yang Juga Petahana Di Pilkada Serentak 2017," DetikNews, 2017, [\[detik.com/berita/d-3421757/ini-9-calon-tunggal-yang-juga-petahana-di-pilkada-serentak-2017\]\(http://detik.com/berita/d-3421757/ini-9-calon-tunggal-yang-juga-petahana-di-pilkada-serentak-2017\).](https://news.</p></div><div data-bbox=)

²⁶ R. Nazriyah, "Calon Tunggal Dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 379, <https://doi.org/10.31078/jk1327>. hlm 389.

Laver bahwa koalisi hanya bertujuan untuk memaksimalkan kekuasaan dan memelihara kehidupan kolektif partai.²⁷

Pada Pilkada tahun 2018 fenomena pasangan calon tunggal bertambah menjadi 16 pasangan yang mengikuti Pilkada.²⁸ Adapun 16 daerah tersebut yakni: (1) Kabupaten Deli Serdang; (2) Kabupaten Padang Lawa Utara; (3) Prabumulih; (4) Kabupaten Pasuruan; (5) Kabupaten Lebak; (6) Kabupaten Tangerang; (7) Kota Tangerang; (8) Kabupaten Tapin; (9) Kabupaten Minahasa Tenggara; (10) Kabupaten Bone; (11) Kabupaten Enrekang; (12) Kota Makassar; (13) Kabupaten Mamasa; (14) Kabupaten Mamberamo Tengah; (15) Kabupaten Puncak; dan (16) Kabupaten Jayawijaya.²⁹ Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan calon tunggal yang diperbolehkan sangat signifikan imbasnya pada Pilkada di tahun 2015 yang mencapai tiga daerah. Kemudian di tahun 2017 calon tunggal mencapai Sembilan daerah dan di tahun 2018

mencapai 16 daerah yang memiliki calon tunggal dalam Pilkada.

Begitu juga dengan pelaksanaan Pilkada di tahun 2020, fenomena calon tunggal kembali meningkat sebanyak 25 pasangan calon. Adapun daerah-daerah dengan calon tunggal yakni: (1) Kabupaten Humbang Hasundutan; (2) Kota Gunungsitoli; (3) Kota Pematangsiantar; (4) Pasaman; (5) Ogan Komring Ulu; (6) Ogan Komring Ulu Selatan; (7) Bengkulu Utara; (8) Boyolali; (9) Grobogan; (10) Kebumen; (11) Kota Semarang; (12) Sragen; (13) Wonosobo; (14) Kediri; (15) Ngawi; (16) Badung; (17) Sumbawa Barat; (18) Balik Papan; (19) Kutai Kartanegara; (20) Gowa; (21) Soppeng; (22) Mamuju Tengah; (23) Manokwari Selatan; (24) Pengunungan Arfak; dan (25) Raja Ampat.³⁰ Keadaan ini menunjukkan kelemahan partai politik di daerah dalam melakukan kaderisasi dan adanya kecenderungan partai untuk bersikap pragmatis dalam menghadapi Pilkada.³¹ Tingginya *threshold*

²⁷ Endah Yuli Ekowati, "Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada," *Jurnal Transformative* 5, no. 1 (2019): 16–37, <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/42/51>; Khodijah and Subekti, "Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018," hlm 177.

²⁸ Lili Romli, "Pilkada Langsung, Calon Tunggal, Dan Masa Depan Demokrasi Lokal," *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. No 2 (2018): 143–60. hlm.144

²⁹ Ekowati, "Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada." hlm 26.

³⁰ Mimi Kartika, "Ini 25 Daerah Yang Hanya Terdapat Calon Tunggal Pilkada," *Republika.co*,

2020, <https://www.republika.co.id/berita/qgn1nh354/ini-25-daerah-yang-hanya-terdapat-calon-tunggal-di-pilkada>.

³¹ Suyatno Suyatno, "Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1, no. 2 (2016): 212, <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6586>; Lili Romli, "Pilkada Langsung, Calon Tunggal, Dan Masa Depan Demokrasi," *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. No 2 (2018): 129–42, <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/757/533>; Ekowati, "Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada"; Khodijah and Subekti, "Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018."

menjadikan Parpol lebih pragmatis dan mendudukan Parpol sebagai gendaraan sewaan, para elite politik yang berminat dalam pencalonan kepala daerah.³² Fenomena ini, menjadikan proses demokrasi lokal mengalami kemunduran, Parpol yang telah mendapatkan amanah dari rakyat daerah justru menggunakan suara untuk di jual pada para tengkulak elit daerah.³³ Ditingkatan daerah diperbolehkan pencalon jalur independen atau non Parpol. Jalur Independen, sampai sengan tahun 2020 telah mampu menerapkan demokrasi daerah menjadi lebih baik. Banyaknya fenomena pasangan calon tunggal dianggap sebagai kegagalan Parpol dalam mendidik kader.³⁴ Adapun nama-nama calon Independen yang berhasil merubah hegemoni partai, sebagai mana terlihat pada tabel 1.

Tabel 1
Calon Alternatif Pengubah
Threshold Demokrasi Daerah

No	Nama Pasangan	Tahun	Daerah
1	Irwandi Yusup dan Nova Iriansyah	2006	Provinsi Aceh Darusalam

2	Tengku Nurdin A. dan Tengku Busmadar	2007	Bireun Aceh
3	Christian N. Dilak dan Zacharias P. Manafe	2008	Rote Ndou, Nusa Tenggara Timur
4	O.K. Arya Zulkarnain dan Gong Martua Siregar	2008	Batubara, Sumatra Utara
5	Aceng Fikri dan Dicky Chandra	2008	Garut, Jawa Barat
6	Muda Mahendrawan dan Andreas M.	2008	Kubu Raya, Kalimantan Barat
7	Saifullah dan MG Hadi Sutjipto	2011	Sidoarjo, Jawa Timur
8	Jonas Salean dan Hermanus Man	2012	Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
9	Neni Moerniaeni dan Basri Rase	2015	Kota Bontang, Kalimantan Timur
10	Jimmy F. Eman dan Syerly A. Sompotan	2015	Kota Tomohon, Sulawesi Utara
11	H. Nadjmi Adhani dan Dawrmawan Jaya	2015	Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan

³² Sarip, "Triadic Dispute Resolution Dual Yurisdiction Lembaga Yudikatif Indonesia," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 5, no. 1 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jhd.v5i1.1734>.

³³ Sarip Sarip, "The Manifestation of Indonesian Democracy; Between Pancasila State of Law and Islamic Nomocracy," *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 2 (2018): 192, <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i2.a11517>.

³⁴ Endah Yuli Ekowati, "Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada (E Ndah Yuli Ekowati) Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada," *Jurnal Transformative* 5, no. 1 (2019): 16–37, <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/42;hl.29> Romli, "Pilkada Langsung, Calon Tunggal, Dan Masa Depan Demokrasi Lokal."hlm.158

12	M. Syahril dan H.Ismail	2015	Kota Tanjung Balai, Sumatra Utara
13	M. Ramlan Nurmatias dan Irwandi	2015	Kota Bukittinggi, Sumatra Barat
15	Ahmad Hijazi dan Iqbal Basta	2015	Rejang Lebong Bengkulu
16	Dadang M. Naser dan Gun Gun Gunawan	2015	Kabupaten Bandung, Jawa Barat
17	Marthen L.D.T dan Nikodemus N.R.H	2015	Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur
18	Rita Widyasari dan Edi Darmansyah	2015	Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
19	Adnan Purichta dan H. Abdul Rauf M.	2015	Gowa, Sulawesi Selatan
20	Jules F. Warikar dan Onesias Rumere	2015	Supiori Papua
21	Abdul Hafidz dan Bayu Andryanto	2015	Rembang, Jawa Tengah

Catatan: Data berasal dari berbagai sumber media elektronik berkenaan dengan kemenangan calon idenpenden pasca reformasi Indonesia.

Pengaturan *threshold* berdampak pada calon yang berasal dari pertahana dalam kontestasi Pilkada. Pada Pilkada

tahun 2017 terdapat 16,61% pasangan calon pertahana, dan Pilkada tahun 2018 pasangan calon pertahana meningkat menjadi 19,49 %.³⁵ Beberapa daerah dengan pasangan calon pertahana, Pilkada Jawa Tengah menang (Ganjar Pranowo dan Taj Yasin) 58,78%. Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Tri Adhianto di Kota Bogor memenangkan dengan 68,29 %. Banyaknya pertahana yang terpilih kembali dinilai juga tidak sejalan dengan tujuan demokrasi di tingkat lokal yang diharapkan terbuka.³⁶

Eko Noer Kristiyanto menunjukkan dalam sistem Pilkada, anggapan lahirnya ambang batas digagas untuk dikombinasikan dengan DPRD.³⁷ Pada Pilkada Batam tahun 2015, menunjukkan banyaknya masyarakat yang tidak menyalurkan suaranya. Banyaknya masyarakat yang tidak menyalurkan suaranya atau sering dikenal dengan sebutan Golput, menurut hasil penelitian Suyatno, penyebabnya (1) Pilkada langsung belum menghasilkan pemimpin yang baik; (2) Parpol tidak memiliki kinerja yang jelas; (3) merosotnya kader Parpol; (4) tidak dapat merealisasikan program saat kampanye; (5) Pilkada dinilai hanya mementingkan seremonial belaka; (6) penyelenggara yang tidak netral.³⁸ Bagi Tony Prayogo tidak mempersalahkan apakah kepala

³⁵ Komeyni Rusba Andi Muh. Dzul Fadli, Indarawan Tobarasi, "Kemengangan Pertahanan Kontestasi Pilkada Serentak 2018: Ditinjau Dari Perspektif Powercube," *Jurnal Tapis* 14, no. 21 (2018): 116–39.hlm.117-118

³⁶ Andi Muh. Dzul Fadli, Indarawan Tobarasi.hlm.120

³⁷ Eko Noer Kristiyanto, "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia:

Studi Di Batam," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (2017): 48, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.48-56>. hlm 50.

³⁸ Suyatno Suyatno, "Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1, no. 2 (2016): 212, <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6586>.

daerah dipilih langsung atau tidak langsung, idealnya harus mengutamakan musyawarah dalam mencari pemimpin yang sesuai dengan Islam.³⁹ Harapannya Parpol kedepan yakin dalam mengusung pasangan calon selain itu syarat ambang batas, perlu ada pengurangan pasangan calon kepala dan menempatkan perempuan untuk dicalonkan baik melalui Prapol atau Independen.⁴⁰ Dampak *threshold* bukan hanya terhadap pemilihan kepala daerah saja, dirasakan juga dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW) kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Pentingnya proses untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Perlu ada aturan mengenai batas maksimal dengan memperhatikan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Proses PAW akan maksimal dan tidak terjadi keterlambatan dalam pengisian jabatan politik. Aturan yang dibuat harus tidak penuh dengan arena politisasi, transparan, dan efektif.⁴¹

Praktik *Regent Threshold* di Kabupaten Cirebon

³⁹ R. Tony Paryogo, "Konsep Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Persepektif Islam," *Legislasi Indonesia* 12, no. 1 (2015): 1–34, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/370/252>. hlm 1.

⁴⁰ Fitriyah Fitriyah, "Politik Dinasti Pada Kandidasi Perempuan Dalam Pilkada Serentak 2015 Di Jawa Tengah," *Jurnal Ilmu Sosial* 17, no. 1 (2018): 39, <https://doi.org/10.14710/jis.17.1.2018.39-52>.hlm.50

⁴¹ M.H.Rio Muzani Rahmatullah Muhammad Zainul Arifin, S.H., "Pengisian Kekosongan

Regent threshold merupakan salah satu ambang batas yang di atur dalam UU No 10/2016 tentang pemerintahan daerah. Dalam undang-undang tersebut menjeskan *regent threshold* yang diusung Parpol atau jalur Independen harus memperoleh minimal 20% jumlah kursi di DPRD atau memperoleh minimal 25% dari suara sah pada Pemilu sebelumnya.⁴² Dampak dari adanya *regent threshold* tersebut berpengaruh juga terhadap proses PAW bupati atau wakil yang berhalangan tetap atau tidak bisa lagi melanjutkan jabatannya degan alasan tertentu menurut UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah ada beberapa alasan kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan karena suatu permasalahan terntu.⁴³

Pemberhentian bupati atau wakil bupati bisa menggunakan beberapa cara diantaranya jika seorang bupati atau wakil bupati di berhentikan maka pimpinan DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepada menteri melalui gubernur, kemudian jika pimpinan DPRD tidak mengajukan pemberhentian bupati

Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Kerangka Pemerintahan Daerah Di Indonesia," *Jurnal Thengkyang* 2, no. 1 (2014): 51–69.hlm.13-14

⁴² Undang-Undang RI, "UU-NOMOR 10 TAHUN 2016," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. § (2016).pasal 40 ayat (1).

⁴³ Undang-undang RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahn Daerah" (2014).pasal.78.

dan wakil bupati berdasarkan usulan dari gubernur pemberhentian itu diajukan, namun ketika DPRD dan gubernur tidak mengusulkan pemberhentian bupati atau wakil bupati, maka menteri sendiri yang akan memberhentikan bupati atau wakil bupati tersebut.⁴⁴

Bupati dan wakil bupati yang di berhentikan atas dasar usulan menteri. Putusan pemberhentian dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) atas pendapat DPRD. Pendapat ini diperoleh dari sidang paripurna DPRD yang dalam sidang tersebut harus di hadir sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari anggota DPRD dan untuk mengambil keputusan harus memperoleh suara $\frac{2}{3}$ dari anggota DPRD yang hadir dalam persidangan.⁴⁵

Proses mengadili perkara ini adalah 30 hari dan hasil putusan dari MA bersifat final. Dari hasil putusan MA jika benar terbukti bupati bersalah dan diberhentikan, maka Menteri wajib memberhentikan bupati atau wakil bupati dalam kurun waktu 30 hari.⁴⁶ Setelah berhentinya bupati maka wakil bupati melaksanakan tugas harian bupati karena jabatan wakil bupati yang hanya pelaksana tugas sehingga tidak bisa dalam

pengambilan kebijakan. Maka wakil bupati tersebut akan dilantik menjadi bupati dan dalam pengisian kekosongan jabatan wakilnya menggunakan sistem PAW sesuai dengan undang-undang yang berlaku.⁴⁷

Pentingnya pengisian kembali wakil bupati yang kosong karena selain tugas pokok wakil bupati adalah membatu bupati dalam menjalankan pemerintahan ada beberapa tugas yang memang dilaksanakan oleh wakil bupati diantaranya seperti melaksanakan pemberdayaan perempuan, pemuda pengembangan sosial budaya dan lingkungan hidup sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik.⁴⁸

Wakil ketua Pansus pemilihan Wakil Bupati Cirebon. Sofwan mengatakan pihak DPRD Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan PAW Wakil Bupati Cirebon sesuai apa yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur terkait dengan PAW bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dalam Pemilihan Wakil Bupati Cirebon Pansus pemilihan yaitu DPRD Kabupaten Cirebon mendapat pedoman dari pemerintah provinsi yang berdasar hukum kepada pasal

⁴⁴ Undang-undang RI.pasal 79.

⁴⁵ Vina Fadhotul Mukaromah, "Mendagri Singgung Soal Pemberhentian Kepala Daerah, Bagaimana Persis Aturannya?," *Kompas*, last modified 2020, accessed September 2, 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/20/204600765/mendagri-singgung-soal-pemberhentian-kepala-daerah-bagaimana-persis?page=2.hlm.2>

⁴⁶ Amir Liputo, "Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *unsrat* III, no. 8 (2015): 69–75, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/10261/9847;hlm.74> Undang-undang RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.pasal 84.

⁴⁷ Ali Ibsan Jaya, "Implementasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah" (Universitas Sumatera Utara, 2017).hlm.100

⁴⁸ Ali Ibsan Jaya.hlm.70

176 UU No 10/2016 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 131 ayat (2a) PP No 49/2008 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kemudian pasal 23-25 PP No 12/2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten, dan kota.

Wakil ketua pansus juga menjelaskan proses pemilihan Wakil Bupati Cirebon bermula dari surat Bupati Cirebon No 132/2002/Pem tanggal 28 September 2020 kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai (DPC) PDIP perihal Pengisian Jabatan Wakil Bupati Cirebon. Tanggal 04 Oktober 2020 DPC PDIP mengirimkan surat rekomendasi calon wakil bupati kepada Bupati Cirebon dan DPRD dengan Nomor surat 229/EX/DPC/X/2020 dan merekomendasikan berdasarkan surat rekomendasi dari DPP PDIP No 1499/IN/DPP/VI/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 26 yang berisi mengenai penetapan calon wakil bupati Cirebon yaitu Wahyu Tjiptaningsih dan Cunadi.

Alur proses pemilihan wakil bupati selanjutnya Bupati Cirebon mengirim surat No 132/2120/Pem kepada DPRD Kabupaten Cirebon yang bersifat penting mengenai Pengisian Jabatan Wakil Bupati dalam surat tersebut bupati juga melampirkan 2 calon wakil bupati yang disetujui dari rekomendasi DPC PDIP. Dalam Rapat Paripurna yang

pertama DPRD yaitu penetapan 2 calon wakil bupati yang telah di rekomendasikan dan Rapat Paripurna yang kedua yakni pemilihan dan penetapan wakil bupati terpilih yang selanjutnya DPRD mengusulkan hasil pemilihan wakil bupati kepada menteri melalui gubernur dan nanti tugas gubernur sebagai wakil dari pusat meneruskan kepada Mendagri. Setelah di terbitkannya SK oleh Mendagri maka gubernur di perkenankan melantik Wakil bupati baru kemudian Wakil Bupati dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai akhir masa jabatan.

Dengan terpilihnya Wahyu Tjiptaningsih sebagai wakil Bupati Cirebon yang berlatar belakang isti dari mantan Bupati sebelumnya. Fenomena pergantian antar waktu wakil kepala daerah yang diusung oleh partai tunggal yang berdampak dari pengaturan *presidential threshold* terhadap *regent threshold* mengakibatkan aturan Pilkada dengan ambang batas 25% perolehan kursi DPRD dan 20% suara sah dalam kontestasi Pilkada.

D. Kesimpulan dan Saran

Dalam hal pemilihan wakil bupati mekanisme pelaksanaan harus sesuai dengan prosedur yang telah di atur oleh Undang-Undang. Kemudian dalam proses pergantian antar waktu bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah haruslah mengatur jangka waktu pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah ketika sudah mendapatkan kepastian hukum tetap jika masa jabatan tersisa

lebih dari 18 bulan. Sehingga dalam pengisian jabatan ini tidak berlarut-larut terlalu lama karena mengiat pentingnya peran wakil kepala daerah dalam jalannya roda pemerintahan. Partai politik pengusung dalam proses pergantian antar waktu wakil kepala daerah harus merekomendasikan kader calon wakil bupati yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang layak menjadi kandidat calon pemimpin di daerah. Bukan kemudian asal merekomendasikan calon wakil kepala daerah hanya sebagai penggugur dari Undang-undang yang berlaku. Sehingga dengan terpilihnya wakil kepala daerah yang berkualitas maka kesejahteraan rakyat di daerah dan pembangunan di daerah itu sendiri bisa mandiri dan maju.

Daftar Pustaka

- Ali Ibsan Jaya. "Implementasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah." Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Amir Liputo. "Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Unsrat* III, no. 8 (2015): 69–75.
- Andi Kurniawan. "Presidential Threshold Dalam [Enyelenggaraan Pemilu Presiden Ditinjau Dari Demokrasi Pancasila Dan UUD NRI 1945." *Jurnal Ilmiah*, 2018, 1–21.
- Andi Muh. Dzul Fadli, Indarawan Tobarasi, Komeyni Rusba. "Kemenganan Pertahanan Kontestasi Pilkada Serentak 2018: Ditinjau Dari Perspektif Powercube." *Jurnal Tapis* 14, no. 21 (2018): 116–39.
- Anggara, Vanni. "Dinamika Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Dinamika Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia." *Jurnal Transformative* 5, no. September (2019): 17–36.
- Arliman S, Laurensius. "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia." *Soumaterra Law Review* 1, no. 1 (2018): 112–32. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Bere, Sigiranus Marutho. "Hanya Ada Satu Pasangan Calon, Pilkada TTU Ditunda Hingga 2017." Kompas.com, 2015. <https://regional.kompas.com/read/2015/08/11/18534581/Hanya.Ada.Satu.Pasangan.Calon.Pilkada.TTU.Ditunda.hingga.2017>.
- Desmon, Andi. "Relevansi Presidential Threshold Dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat." *Neliti* 1 (2018): 218–32.
- Ekowati, Endah Yuli. "Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada." *Jurnal Transformative* 5, no. 1 (2019): 16–37. <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/42/51>.
- . "Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan Dan Calon

- Tunggal Dalam Pilkada (E Ndah Yuli Ekowati) Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada.” *Jurnal Transformative* 5, no. 1 (2019): 16–37.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.01.2>.
- Elnizar, Norman Edwin. “Perludem Jelaskan 4 Bahaya Presidential Threshold 20% Bagi Indonesia.” *Hukum Online.Com*. July 16, 2018.
- Fitriyah, Fitriyah. “Politik Dinasti Pada Kandidasi Perempuan Dalam Pilkada Serentak 2015 Di Jawa Tengah.” *Jurnal Ilmu Sosial* 17, no. 1 (2018): 39.
<https://doi.org/10.14710/jis.17.1.2018.39-52>.
- Frieddrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Persepektif Historis*. Edited by Rasiul Muttaqien. III. Bandung: Nusamedia, 2010.
- Hanan, Djayadi. “Memperkuat Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, Dan Sistem Kepartaian.” *Jurnal Universitas Paramadina* 13 (2016): 1451–75.
<https://journal.paramadina.ac.id/index.php/upm/article/view/111>.
- Helmi, Muhammad. “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *Mazhabib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2015): 133–44.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21093/mj.v14i2.342>.
- Indonesia, Komisi Pemilihan Umum. “Pasca Perpanjangan Pendaftaran, 9 Daerah Paslon Tunggal, Total Pendaftar Menjadi 337 Paslon.” Komisi Pemilihan Umum Indonesia, 2016.
<https://pilkada2017.kpu.go.id/b erita/detail/27>.
- Intan, Novita. “Mengenal Unsur Kebaruan Penelitian.” Deepublish, 2020.
<https://penerbitdeepublish.com/ unsur-kebaruan-penelitian/>.
- Kartika, Mimi. “Ini 25 Daerah Yang Hanya Terdapat Calon Tunggal Pilkada.” *Republika.co*, 2020.
<https://www.republika.co.id/berita/qgn1nh354/ini-25-daerah-yang-hanya-terdapat-calon-tunggal-di-pilkada>.
- Khodijah, Siti, and Valina Singka Subekti. “Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018.” *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 19, no. 2 (2020): 177–87.
<https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.111>.
- Kristiyanto, Eko Noer. “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (2017): 48.
<https://doi.org/10.30641/dejur.e.2017.v17.48-56>.
- Maksum, Ali, Ching Lung Tsay, and Ali Muhammad. “Indonesian Migrant Workers in Taiwan: The State Dilemma and People’s Realities.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan*

- Ilmu Politik* 24, no. 1 (2020): 80–96. <https://doi.org/10.22146/jsp.51303>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H.Rio Muzani Rahmatullah. “Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Kerangka Pemerintahan Daerah Di Indonesia.” *Jurnal Thengkyang* 2, no. 1 (2014): 51–69.
- Nazriyah, R. “Calon Tunggal Dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 379. <https://doi.org/10.31078/jk1327>.
- Noor, Munawar. “Novelty / Kebaruan Dalam Karya Tulis Ilmiah Skripsi / Tesis / Disertasi Novelty / News in Scientific Writings Thesis And.” *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang* 18, no. 1 (2021): 14–24. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/2164>.
- Nugraha, Indra. “Uu-Ade Calon Bupati Tasikmalaya, Tak Didukung Golkar.” *Tempo.co*, 2015. <https://nasional.tempo.co/read/712118/uu-ade-calon-bupati-tasikmalaya-tak-didukung-golkar>.
- Nugroho, Bagus Prihantoro. “Ini 9 Calon Tunggal Yang Juga Petahana Di Pilkada Serentak 2017.” *DetikNews*, 2017. <https://news.detik.com/berita/d-3421757/ini-9-calon-tunggal-yang-juga-petahana-di-pilkada-serentak-2017>.
- Nurhayani. “Cara Membuat Penelitian Terdahulu.” *zonamahasiswa*, 2020. <https://www.zonamahasiswa.com/cara-membuat-penelitian-terdahulu/>.
- Paryogo, R. Tony. “Konsep Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Persepektif Islam.” *Legislasi Indonesia* 12, no. 1 (2015): 1–34. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/370/252>.
- Romli, Lili. “Pilkada Langsung, Calon Tunggal, Dan Masa Depan Demokrasi.” *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. No 2 (2018): 129–42. <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/757/533>.
- . “Pilkada Langsung, Calon Tunggal, Dan Masa Depan Demokrasi Lokal.” *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. No 2 (2018): 143–60.
- Sarip. “Memaknai Delik Dan Delik Tata Negara.” *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 4, no. 2 (2019): 189–210. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128>.
- . “Politik Hukum Dan Politisasi Hukum Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurna Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020). http://dx.doi.org/10.23920/jb_mh.v4i2.207.
- . “Triadic Dispute Resolution

- Dual Jurisdiction Lembaga Yudikatif Indonesia.” *Jurnal Hukum De’rechtsstaat* 5, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i1.1734>.
- Sarip, Sarip. “Pemikiran the King Can Do Not Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia.” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (August 18, 2018): 315–36. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10157>.
- . “The Manifestation of Indonesian Democracy; Between Pancasila State of Law and Islamic Nomocracy.” *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 2 (2018): 192. <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i2.a11517>.
- Sarip, Sarip, and Diana Fitriana. “Legal Antropology Approach on The Application of Village Website in Digital Economic Era in Indonesia.” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2018): 96. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i2.877>.
- Sasongko, Joko Panji. “Pilkada Tiga Daerah Dengan Calon Tunggal Dinilai Lancar.” CNN Inonesia, 2015. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151210133536-32-97294/pilkada-tiga-daerah-dengan-calon-tunggal-dinilai-lancar>.
- Sulardi, Sulardi, and Tri Sulistyaningsih. “Konstruksi Regulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Menuju Sistem Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dan Aspiratif.” *Jurnal Media Hukum* 24, no. 1 (2017): 24–34. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0086.24-34>.
- Suyatno, Suyatno. “Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia.” *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1, no. 2 (2016): 212. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6586>.
- Undang-undang RI. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahn Daerah (2014).
- Undang-Undang RI. UU-NOMOR 10 TAHUN 2016, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. § (2016).
- Vina Fadhotul Mukaromah. “Mendagri Singgung Soal Pemberhentian Kepala Daerah, Bagaimana Persis Aturannya?” Kompas, 2020.